

**PERAN NOTARIS TERHADAP PENYELENGGARA DAN LEGALITAS
FORMIL KONTRAK INTERNASIONAL
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA NEGARA INDONESIA DAN
MALAYSIA)**

***THE ROLE OF NOTARIES IN THE FORMAL LEGAL VALIDITY AND
ADMINISTRATION OF INTERNATIONAL CONTRACTS
(A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA)***

Alda Widya Syahda, Suhaidi dan Jelly Leviza
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : aldawidiya@gmail.com, suhaidi@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Syahda, Alda Widya, Suhaidi dan Jelly Leviza. *Peran Notaris dalam Legalitas Dokumen dan Kontrak Internasional (Studi Perbandingan antara Negara Indonesia dan Malaysia)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Perbedaan antara sistem *civil law* dan *common law* memengaruhi kedudukan, kewenangan dan peran notaris dalam legalitas dokumen dan kontrak internasional. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil law* memberikan kewenangan yang luas kepada notaris untuk membuat akta autentik, melakukan legalisasi, *waarmerking*, serta pengesahan dokumen. Selain itu, Indonesia telah menjadi pihak pada Konvensi Apostille sejak 5 Oktober 2021, yang mulai berlaku efektif pada 4 Juni 2022, sehingga dokumen publik Indonesia dapat memperoleh pengesahan melalui mekanisme Apostille untuk digunakan di negara-negara pihak konvensi. Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem *common law* belum menjadi pihak pada Konvensi Apostille hingga tahun 2026, sehingga penggunaan dokumen publik Malaysia di luar negeri masih bergantung pada mekanisme legalisasi konvensional melalui otoritas yang berwenang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris Indonesia memiliki peran yang lebih luas dibandingkan *Notary Public* di Malaysia, yang pada umumnya terbatas pada autentikasi dan legalisasi dokumen. Dengan demikian, notaris Indonesia memiliki posisi yang lebih strategis dalam menjamin kepastian hukum, keabsahan formil dan kekuatan pembuktian dokumen serta kontrak internasional.

Kata kunci: Kontrak Internasional, Legalitas, Notaris, Studi Perbandingan

ABSTRACT

Differences between civil law and common law systems affect the position, authority and role of notaries in the legality of international documents and contracts. Indonesia, as a country adhering to the civil law system, grants broad

authority to notaries to prepare authentic deeds, perform legalization, waarmeding and certify documents. Furthermore, Indonesia became a Contracting Party to the Hague Apostille Convention on 5 October 2021 and the Convention entered into force on 4 June 2022, enabling Indonesian public documents to be authenticated through the Apostille mechanism for use in other Contracting States. In contrast, Malaysia, which follows the common law system, is not a Contracting Party to the Hague Apostille Convention as of 2026. Consequently, Malaysian public documents intended for use abroad remain subject to the conventional legalization process through the competent authorities. This normative legal research employs statutory, conceptual and comparative approaches. The results show that Indonesian notaries perform broader functions than Malaysian Notaries Public, whose authority is generally limited to the authentication and legalization of documents. Accordingly, Indonesian notaries play a more strategic role in ensuring legal certainty, formal validity and the evidentiary value of international documents and contracts.

Keywords: *Comparative Study, International Contracts, Legality, Notary*

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan ekonomi dunia dan perkembangan perdagangan internasional telah mendorong meningkatnya hubungan hukum lintas negara yang diwujudkan melalui kontrak internasional. Kontrak internasional menjadi instrumen hukum utama yang mengikat para pihak dari yurisdiksi berbeda dalam berbagai bidang, seperti investasi, perdagangan, jasa dan kerja sama bisnis lainnya. Globalisasi juga memicu perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, menyebabkan beberapa masalah yang memerlukan adanya pembuatan undang-undang dan penegakan hukum dan hal ini penting untuk dipertimbangkan karena perubahan nilai-nilai ini tidak dapat dihindari.¹ Sejalan dengan perkembangan tersebut, kepastian hukum, keabsahan kontrak, serta perlindungan hukum bagi para pihak menjadi unsur yang fundamental, mengingat perbedaan sistem hukum, bahasa, serta rezim peraturan antarnegara.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat perlu memperoleh perlindungan serta jaminan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.² Notaris sebagai pejabat umum berkedudukan yang sentral dalam sistem hukum perdata,

¹ Suratman, dkk., *The Scripless Trading of Share Transfer: Analysing the Role of Information Technology in Paperless Trading in Indonesian and Malaysian Stock Exchange*, International Conference on Mathematical and Statistical Physics, Computational Science, Education and Communication (2023).

² Kurniawan Tri Wibowo dan Alif Ridwan Pramana Putra, *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Cipta Gadhing Artha, Jakarta, 2021.

khususnya dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan pribadi (antar individu) yang mengandung unsur asing atau melintasi batas wilayah negara. Unsur asing atau melintasi batas wilayah negara dapat terkait dengan subjek, objek, atau tempat pembuatan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Terkait dengan subjek, misalnya, hubungan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dengan kewarganegaraan atau domisili yang berbeda, terkait dengan objek, misalnya, objek perjanjian berada di luar negeri, terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan perbuatan hukum, misalnya, perbuatan hukum dibuat/dilakukan di luar negeri.³

Peranan kontrak menjadi semakin penting ketika para pihak melakukan transaksi bisnis dengan mitra yang belum dikenal dan berada di luar yurisdiksi negaranya. Kontrak internasional dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris. Hubungan antara kontrak internasional dan akta autentik tersebut terletak pada kekuatan pembuktiannya, di mana akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat akta tersebut dibuat. Penyusunan kontrak internasional pada umumnya lebih luas cakupannya dibandingkan kontrak domestik, karena melibatkan perbedaan sistem hukum, latar belakang budaya, serta praktik bisnis yang tidak seragam. Hubungan lintas negara seringkali berlangsung tanpa pertemuan langsung antar para pihak, sehingga komunikasi dan kesepakatan sangat bergantung pada dokumen tertulis. Perbedaan nilai, kebiasaan, serta sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul kontrak yang jelas dan tegas untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Pada praktik perdagangan internasional, kontrak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar hubungan hukum antar pihak. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan dalam berbagai sistem hukum untuk tetap mengakui keberlakuan kontrak meski tidak memuat seluruh unsur esensial secara lengkap.

³ Merry Koesnadi, dkk., *The Role of a Notary in Making A Choice of Law of an International Business Contract*, International Journal of Social Service and Research, Vol.3, No.4 (2023).

Dalam hal terjadi sengketa, kekosongan atau ketidakjelasan dalam kontrak tersebut seringkali diisi atau ditafsirkan berdasarkan praktik perdagangan atau kebiasaan yang lazim berlaku. Pada dasarnya, hakim, arbiter, maupun pembentuk hukum cenderung mempertimbangkan praktik bisnis yang berkembang sebagai dasar dalam menilai suatu kesepakatan. Namun demikian, bergantung sepenuhnya pada kebiasaan praktik bisnis bukanlah pilihan yang ideal. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, para pihak sebaiknya menuangkan seluruh maksud dan kesepakatan mereka secara jelas dan rinci dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional.

Keberadaan notaris tidak hanya sebagai pelengkap administrasi hukum, tetapi juga sebagai penjamin kepastian, perlindungan dan ketertiban dalam berbagai transaksi dan perjanjian hukum.⁴ Dalam kontrak internasional, persoalan penegakan hukum memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian domestik. Ketentuan hukum serta praktik yang berlaku di masing-masing negara sangat menentukan standar pembuktian yang harus dipenuhi. Apabila dalam satu yurisdiksi kesepakatan secara lisan masih dapat diterima, maka dalam kontrak yang melibatkan pihak dari negara berbeda umumnya disyaratkan bentuk tertulis, bahkan tidak jarang harus disahkan atau dilegalisasi oleh notaris.⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menegaskan fungsi notaris dalam menjamin kepastian tanggal, menyimpan minuta akta, serta memberikan salinan dan grosse akta. Wewenang sebagai konsep dalam hukum publik pada dasarnya memiliki tiga unsur utama, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang diarahkan untuk mengendalikan atau memengaruhi perilaku subjek hukum. Unsur dasar hukum menegaskan bahwa setiap wewenang harus memiliki landasan hukum yang jelas.

⁴ Abwabur Rezeki Ghani, dkk., *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (2025).

⁵ Karla C. Shippey, J.D., *A Short Course in International Contracts: Drafting the International Sales Contract*, PPM, Jakarta, 2001.

Unsur konformitas hukum mengandung makna bahwa pelaksanaan suatu wewenang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik standar umum yang berlaku bagi seluruh bentuk kewenangan maupun standar khusus yang diperuntukkan bagi jenis kewenangan tertentu.

Notaris juga sering terlibat dalam penyusunan dan pengesahan kontrak yang memiliki unsur asing, baik melalui pembuatan akta autentik, legalisasi, maupun waarmeding terhadap perjanjian di bawah tangan. Dalam memberikan penyuluhan hukum dari seorang notaris terkait peraturan perundang undangan Indonesia sangatlah diuji, yang termasuk pula di dalamnya kemampuan notaris untuk menjelaskan secara tegas, sederhana dan mudah dipahami serta termasuk pula menerima dan menjawab pertanyaan. Oleh karena itulah kemampuan berbahasa asing merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi seorang notaris untuk memberikan kejelasan hukum kepada mereka, warga negara asing, yang tidak familiar terhadap hukum Indonesia.⁶

Prinsip kebebasan untuk membuat kontrak terlihat dalam nb UndangUndang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁷ Ini berarti bahwa setiap orang yang memiliki kapasitas hukum dapat menyusun kontrak apapun dengan pihak manapun mengenai subjek tertentu apapun. Notaris hanya memberikan konsultasi kepada klien yang akan membuat akta kepadanya. Konsultasi hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada para pemohon. Notaris harus menjelaskan isi dari akta autentik yang telah dibuat. Tidak semua orang yang membuat akta otentik di hadapan notaris dapat memahami akta tersebut dengan baik.⁸ Kontrak nyata merupakan dokumen yang sah serta bisa digunakan sebagai bukti yang paling sempurna. Keberadaan sempurna artinya akta autentik itu termasuk hal yang benar, kecuali terdapat kontrak lain yang bisa membuktikan bahwa akta itu salah.

⁶ Michael Frederijk Tampubolon, *Peran Notaris dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan di Kalimantan*, Indonesian Notary, Vol.6, No.3 (2024).

⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Tri Murti Lubis, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman Kepada China dalam Perspektif Hukum Internasional*, Res Nullius Law Journal, Vol.3, No.1 (2021).

Demikian pula di Malaysia, peran notaris diatur dalam sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi *common law*, dengan pengaturan yang berbeda terkait kewenangan, fungsi dan batasan peran notaris publik. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris *common law system*. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural dan multiagama. Sistem hukum nasional mencerminkan masyarakat yang heterogen yang telah dipengaruhi dan dibentuk oleh eksternal serta budaya asli.⁹

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran notaris dalam kontrak internasional, diperlukan suatu pendekatan perbandingan hukum. Indonesia dan Malaysia sebagai objek kajian didasarkan pada pertimbangan yuridis dan praktis. Secara yuridis, kedua negara berada dalam tradisi sistem hukum yang berbeda, di mana Indonesia menganut sistem *civil law*, sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem *common law*. Perbedaan ini berimplikasi pada pengaturan, kedudukan, serta kewenangan notaris dalam masing-masing sistem hukum. Selain itu, kedekatan geografis serta hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya interaksi lintas negara yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam bidang perdagangan dan kerja sama bisnis. Malaysia merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara, sehingga hubungan hukum yang melibatkan para pihak dari kedua negara, termasuk dalam bentuk kontrak internasional, memiliki signifikansi tersendiri. Secara historis, hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak lama, bahkan sebelum kedua negara memperoleh kemerdekaan. Hubungan tersebut kemudian diperkuat secara formal sejak pengakuan kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, yang turut membentuk kedekatan dalam aspek sosial, budaya dan bahasa di antara masyarakat kedua negara.

Dikenal adanya dua sistem utama dalam kenotariatan, yaitu sistem kontinental (Latin) yang berkembang dalam tradisi *civil law* dan sistem AngloSaxon yang berkembang dalam tradisi *common law*. Pada sistem *civil law*,

⁹ Lala Anggina Salsabila, dkk., *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.2 (2024).

notaris berstatus sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, serta harus melalui tahapan pendidikan dan kualifikasi khusus. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, peran *notary public* relatif lebih terbatas, baik dari segi kewenangan maupun fungsinya dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan khusus sebagaimana dalam sistem *civil law*. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam mekanisme pengangkatan, ruang lingkup kewenangan, serta kekuatan pembuktian dokumen yang dihasilkan.

Perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dan Malaysia yang mengadopsi sistem *common law* menimbulkan variasi dalam pelaksanaan kewenangan notaris khususnya dalam praktik kontrak yang melibatkan unsur lintas negara. Hal ini berdampak pada proses penyelenggaraan kontrak, legalitas kontrak, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* mengatur tugas dan kewenangan notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan ketentuan mengenai *Notary Public* di Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Malaysia sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law* memiliki pengaturan yang berbeda dalam menentukan tugas dan kewenangan *Notary Public*, sebagaimana diatur dalam *Notaries Public Act 1959* (Revised 1973). Lebih lanjut, baik Indonesia maupun Malaysia merupakan negara dengan sistem hukum yang bersifat plural. Sistem hukum Malaysia merupakan integrasi antara *common law*, hukum Islam dan hukum adat, yang juga tercermin dalam struktur peradilanannya yang mengenal dualisme antara peradilan sipil dan peradilan syariah. Hal ini ditegaskan dalam Konstitusi Persekutuan Malaysia yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama resmi negara, namun tetap memberikan kebebasan bagi agama lain untuk dijalankan. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sistem hukum yang plural, yang menggabungkan unsur *civil law*, hukum Islam dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Mobilitas dokumen hukum antarnegara menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengesahan dokumen yang sederhana namun tetap memberikan jaminan keabsahan hukum. Sebelum adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen dilakukan melalui rantai birokrasi yang panjang dengan melibatkan beberapa instansi negara. Untuk menjawab kebutuhan efisiensi tersebut, lahir *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* atau Konvensi Apostille yang bertujuan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antarnegara peserta konvensi. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara di dunia, yang memungkinkan pengakuan dokumen publik secara lintas negara tanpa melalui proses legalisasi diplomatik berlapis. Negara-negara tersebut meliputi berbagai kawasan, seperti Indonesia, Singapura, Jepang, Belanda, Amerika Serikat dan Australia, yang secara keseluruhan merupakan pihak dalam Konvensi Apostille berdasarkan data Hague Conference on Private International Law (HCCH).¹⁰ Indonesia telah meratifikasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Hague Apostille Convention 1961) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Sebagai tindak lanjut, pemerintah semula menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 sebagai dasar penyelenggaraan layanan Apostille di Indonesia. Namun, seiring perkembangan kebutuhan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik, peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 17 Desember 2025. Peraturan terbaru ini menyesuaikan mekanisme layanan Apostille dengan perkembangan hukum, transformasi digital, serta kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi dasar hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan Apostille di Indonesia.

Kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat apostille berada pada otoritas yang ditetapkan secara resmi oleh negara sebagai *competent authority*, sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan. Di Indonesia, kewenangan penerbitan sertifikat apostille diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas tunggal yang berwenang, yang selanjutnya mengalami restrukturisasi kelembagaan menjadi beberapa kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian

¹⁰ Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).

Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, layanan apostille diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum sebagai unit yang bertanggung jawab secara teknis.¹¹ Sementara itu, di Malaysia, kewenangan penerbitan sertifikat apostille dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (*Ministry of Foreign Affairs Malaysia*) sebagai otoritas kompeten yang ditunjuk pemerintah. Otoritas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan penerbitan apostille terhadap dokumen publik yang akan digunakan di negara peserta Konvensi Apostille.

Pelaksanaan kewenangan ini menunjukkan adanya perbedaan pengaturan kelembagaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penyelenggaraan layanan apostille, yang sekaligus mencerminkan perbedaan sistem administrasi hukum masing-masing negara dalam pengakuan dokumen lintas negara.

Adapun permasalahan yang dikaji, diantaranya:

1. Bagaimanakah implikasi perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* terhadap peran notaris?
2. Bagaimanakah peran notaris terhadap legalitas kontrak internasional?
3. Bagaimanakah perbandingan kewenangan notaris terhadap penyelenggaraan dan legalitas kontrak internasional di Indonesia dan Malaysia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Kontrak Internasional, Kedudukan Notaris dan Implikasi Perbedaan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*

Perbedaan mendasar antara sistem hukum *civil law* dan *common law* membawa konsekuensi yang signifikan terhadap peran, kewenangan, serta fungsi notaris dalam praktik hukum, khususnya dalam hubungan keperdataan dan transaksi internasional. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada cara masing-masing sistem memandang fungsi pembuktian, peran dokumen tertulis, serta mekanisme pencegahan sengketa.

¹¹ Ni Kadek Ariani dan Ni Putu Anik Prabawati, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali*, Socio-political Communication and Policy Review, Vol.2, No.3 (2025).

Notaris sebagai praktisi hukum dituntut untuk senantiasa memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan intelektualnya dalam memahami berbagai sistem hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut tidak hanya mencakup sistem hukum nasional tempat suatu perusahaan berdomisili, tetapi juga sistem hukum negara yang menjadi mitra bisnis perusahaan tersebut. Kebutuhan akan pemahaman terhadap berbagai sistem hukum menjadi semakin penting dalam konteks hubungan hukum dan bisnis internasional, terutama apabila timbul sengketa dengan pelaku usaha dari negara yang menganut sistem hukum yang berbeda. Dalam penyelesaian sengketa internasional, dua sistem hukum yang paling dominan dan sering dijadikan rujukan adalah sistem *common law* dan *civil law*. Oleh karena itu, penguasaan terhadap karakteristik dan prinsip-prinsip kedua sistem hukum tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi notaris agar dapat menjalankan perannya secara profesional dalam mendukung kepastian hukum dan kelancaran transaksi lintas negara.¹²

Dalam negara yang menganut sistem *common law*, seperti Malaysia, fungsi kenotariatan dijalankan oleh *Notary Public*. Kedudukan *Notary Public* tidak setara dengan notaris dalam sistem *civil law*, karena kewenangannya lebih terbatas. Peran utamanya berkisar pada pengesahan tanda tangan, verifikasi identitas, serta autentikasi dokumen tertentu, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional atau dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Di Malaysia, fungsi tersebut diatur dalam *Notaries Public Act 1959*, yang menegaskan bahwa *Notary Public* berperan dalam memberikan pengesahan formal agar dokumen memiliki pengakuan secara internasional, tanpa terlibat secara mendalam dalam penyusunan substansi akta. Kedua sistem yang berbeda tersebut dalam hal kewenangan dan peran notaris memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum dan bisnis internasional. Sistem *civil law* memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris, sedangkan sistem *common law* lebih menekankan pada kemudahan pengakuan dokumen secara internasional.

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Kedua sistem ini saling melengkapi di dalam praktiknya, terutama dalam mendukung kelancaran transaksi lintas negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi penting, khususnya bagi pelaku usaha dan praktisi hukum internasional, agar dapat memanfaatkan dokumen hukum secara optimal serta meminimalkan risiko hukum dalam berbagai yurisdiksi.

Perbedaan karakter antara sistem hukum *civil law* dan *common law* tidak hanya memengaruhi struktur hukum suatu negara, tetapi juga berdampak langsung pada posisi dan fungsi notaris dalam praktik hukum. Perbedaan ini terlihat dari cara masing-masing sistem memandang peran dokumen tertulis, kekuatan pembuktian, serta pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Dalam sistem *civil law*, notaris ditempatkan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan luas dalam pembuatan akta autentik. Akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan diakui sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan. Kondisi ini menjadikan notaris sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa sejak awal. Sehingga, fungsi notaris dalam sistem ini bersifat preventif, karena melalui akta yang disusun secara cermat, kemungkinan terjadinya perselisihan dapat diminimalisir.

Berbeda halnya dengan sistem *common law*, di mana notaris tidak memiliki peran yang dominan dalam pembentukan dokumen hukum. Fungsi notaris dalam sistem ini lebih terbatas pada aspek administratif, seperti pengesahan tanda tangan dan verifikasi dokumen. Kekuatan pembuktian suatu dokumen tidak semata-mata ditentukan oleh pengesahan notaris, melainkan bergantung pada proses pembuktian di pengadilan dan penilaian hakim terhadap bukti yang diajukan. Akibatnya, dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris masih memerlukan pembuktian tambahan apabila terjadi sengketa. Perbedaan tersebut berimplikasi langsung terhadap ruang lingkup kewenangan notaris. Dalam sistem *civil law*, notaris memiliki kewenangan substantif yang luas, tidak hanya sebatas mengesahkan tanda tangan atau memverifikasi dokumen, akan tetapi juga menyusun,

merumuskan dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik. Notaris berperan memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, notaris dalam sistem *civil law* menjalankan fungsi preventif untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, fungsi notaris cenderung lebih terbatas dan bersifat administratif. *Notary Public* pada umumnya hanya berwenang melakukan autentikasi dokumen, pengesahan tanda tangan, verifikasi identitas, serta sertifikasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Penyusunan kontrak dan pemberian nasihat hukum lebih banyak dilakukan oleh *solicitor* atau pengacara. Hal tersebut mengakibatkan notaris dalam sistem *common law* tidak memiliki peranan substantif dalam pembentukan hubungan hukum sebagaimana notaris dalam sistem *civil law*.

Perbedaan sistem hukum tersebut juga memengaruhi kekuatan pembuktian dokumen yang dihasilkan. Dalam sistem *civil law*, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, sehingga diakui sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Akta notaris dianggap benar sampai terdapat pembuktian sebaliknya melalui mekanisme hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem *civil law* sangat menekankan pentingnya alat bukti tertulis dalam menciptakan kepastian hukum.

Sementara itu, dalam sistem *common law*, dokumen yang disahkan oleh *notary public* tidak secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian absolut. Sistem pembuktian dalam *common law* lebih menekankan pada proses pembuktian adversarial di pengadilan, di mana hakim menilai kekuatan bukti berdasarkan argumentasi dan pembuktian para pihak. Akibatnya, dokumen yang telah disahkan oleh *notary public* masih dapat diuji dan diperdebatkan dalam persidangan.

Implikasi lainnya terlihat dalam hubungan hukum internasional dan penggunaan dokumen lintas negara. Negara *civil law* pada umumnya lebih mengandalkan akta autentik sebagai instrumen utama transaksi internasional,

sedangkan negara-negara *common law* lebih menekankan fleksibilitas kontrak dan pembuktian melalui proses litigasi. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan persoalan pengakuan terhadap dokumen notaris antarnegara, khususnya ketika dokumen dari negara *civil law* digunakan di negara *common law*. Oleh karena itu, mekanisme legalisasi dan Apostille menjadi penting untuk menjamin pengakuan dokumen secara internasional.

Selain itu, perbedaan sistem hukum juga berpengaruh terhadap tanggung jawab profesi notaris. Dalam sistem *civil law*, karena notaris memiliki kewenangan yang luas dan akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka tanggung jawab hukum notaris juga menjadi lebih besar. Notaris dituntut memiliki kemampuan hukum yang komprehensif, ketelitian tinggi, serta pemahaman terhadap berbagai bidang hukum agar akta yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, tanggung jawab *notary public* relatif lebih terbatas karena fungsi yang dijalankan lebih bersifat administratif.

Perbedaan kewenangan notaris pada sistem hukum *civil law* dan *common law* tidak hanya berimplikasi pada aspek formal pembuatan dan autentikasi dokumen, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan kontrak internasional. Dalam hubungan hukum lintas negara, peran notaris berkaitan dengan prinsip *choice of law* dan *forum selection* dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa, serta prinsip *lex loci contractus* dan *lex loci actus* yang menjadi dasar penilaian keabsahan formil kontrak dan dokumen. Selain itu, efektivitas kewenangan notaris juga ditentukan oleh mekanisme *recognition of foreign public documents*. Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia sebagai pihak pada Konvensi Apostille mempermudah pengakuan dokumen publik Indonesia di negara-negara pihak konvensi, sedangkan Malaysia yang hingga tahun 2026 belum menjadi pihak pada Konvensi Apostille masih menerapkan mekanisme legalisasi konvensional. Oleh karena itu, peran notaris dalam kontrak internasional tidak hanya ditentukan oleh hukum nasional, tetapi juga oleh rezim hukum internasional yang mengatur pengakuan dokumen publik lintas negara.

Dengan demikian, perbedaan antara sistem hukum *civil law* dan *common law* membawa konsekuensi yang nyata terhadap peran notaris, baik dari segi kewenangan, kekuatan pembuktian, maupun tanggung jawab hukumnya. Sistem *civil law* memberikan kedudukan yang lebih kuat dan luas kepada notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, sedangkan sistem *common law* menempatkan *notary public* dalam fungsi administratif yang lebih terbatas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peran notaris sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi tersebut, berikut disajikan perbandingan peran notaris dalam sistem *civil law* dan *common law*.

Tabel 1. Implikasi Perbedaan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* terhadap Peran Notaris

No	Peran Notaris dalam Sistem <i>Civil Law</i>	Peran Notaris dalam Sistem <i>Common Law</i>	Analisis
1.	Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik.		Kedudukan notaris dalam sistem <i>civil law</i> jauh lebih kuat karena memiliki otoritas publik yang bersifat substantif, sedangkan dalam <i>common law</i> perannya lebih administratif.
2.	Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya.	Dokumen yang disahkan <i>Notary Public</i> tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian autentik dan masih harus dibuktikan di pengadilan.	<i>Civil law</i> memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena akta notaris mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.

3.	Notaris berwenang menyusun, merumuskan dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta.	<i>Notary Public</i> umumnya tidak menyusun substansi kontrak; penyusunan dokumen dilakukan oleh pengacara atau para pihak sendiri.	Dalam <i>civil law</i> , notaris berperan aktif dalam pembentukan hubungan hukum, sedangkan dalam <i>common law</i> peran tersebut lebih banyak diambil alih oleh <i>legal counsel</i> .
4.	Notaris memberikan penjelasan hukum dan nasihat mengenai akibat hukum dari	Fungsi pemberian nasihat hukum umumnya dilakukan oleh <i>solicitor</i> atau	<i>Civil law</i> menempatkan notaris sebagai penasihat hukum netral,

	perbuatan yang dilakukan para pihak.	<i>barrister</i> , bukan oleh <i>Notary Public</i> .	sedangkan <i>common law</i> memisahkan fungsi konsultasi hukum dari fungsi notaris.
5.	Notaris memastikan bahwa isi akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum.	<i>Notary Public</i> hanya memverifikasi formalitas dokumen tanpa menilai substansi secara mendalam.	Pengawasan legalitas substantif lebih dominan dalam <i>civil law</i> , sehingga risiko cacat hukum dapat diminimalkan sejak awal.
6.	Notaris berperan sebagai instrumen pencegahan sengketa melalui penyusunan akta yang jelas dan sah.	Peran pencegahan sengketa relatif terbatas karena fokus utama hanya pada autentikasi formal dokumen.	Sistem <i>civil law</i> mengutamakan fungsi preventif, sedangkan <i>common law</i> lebih menitikberatkan penyelesaian sengketa di pengadilan.

7.	Notaris terlibat dalam berbagai tindakan korporasi, seperti pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar dan RUPS.		Notaris di <i>civil law</i> memiliki fungsi yang luas dalam praktik bisnis, termasuk tata kelola perusahaan.
8.	Akta notaris dapat langsung digunakan sebagai dasar pendaftaran pada register publik.	Dokumen yang disahkan <i>Notary Public</i> umumnya tidak menjadi dasar pencatatan dengan kekuatan autentik yang setara.	<i>Civil law</i> sangat bergantung pada register publik yang kredibilitasnya ditopang oleh akta notaris.
9.	Peran notaris sangat fundamental dalam penyusunan dan pengesahan kontrak internasional.	<i>Notary Public</i> terutama berperan untuk <i>notarization</i> dan <i>authentication</i> dokumen yang akan digunakan di luar negeri.	<i>Civil law</i> menekankan legalitas materiil, sedangkan <i>common law</i> lebih berfokus pada pengakuan formal lintas negara.
10.	Notaris memiliki tanggung jawab hukum atas aspek formal akta yang dibuat.	Tanggung jawab <i>Notary Public</i> terbatas pada kebenaran identitas dan keaslian tanda tangan.	Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris di <i>civil law</i> lebih luas dan rumit.
11.	Notaris berperan dalam legalisasi dan Apostille atas akta atau dokumen yang dibuatnya.	<i>Notary Public</i> juga berperan dalam autentikasi dokumen untuk penggunaan internasional, tetapi tidak membuat akta autentik.	Kedua sistem samasama berperan dalam mendukung penggunaan dokumen lintas negara, meskipun dasar kewenangannya berbeda.

12.	Proses kerja notaris cenderung formalistik dan terikat ketat pada prosedur yang diatur undang-undang.	<i>Notary Public</i> bekerja lebih fleksibel sesuai praktik dan kebijakan masing-masing yurisdiksi.	<i>Civil law</i> menawarkan kepastian hukum yang tinggi, sedangkan <i>common law</i> memberikan fleksibilitas yang lebih besar.
13.	Notaris merupakan profesi sentral dalam hubungan keperdataan dan bisnis.	<i>Notary Public</i> bukan aktor utama dalam pembentukan dokumen hukum yang kompleks.	Perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi notaris dalam <i>civil law</i> memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar.
14.	Akta autentik dari notaris menjadi alat bukti utama di pengadilan.	Pengadilan menilai dokumen berdasarkan keseluruhan alat bukti, bukan semata karena pengesahan notaris.	<i>Civil law</i> lebih mengandalkan kekuatan formal dokumen, sedangkan <i>common law</i> menekankan pembuktian adversarial.
15	Notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas (<i>guardian of legality</i>) dan kepastian hukum.		Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa notaris dalam <i>civil law</i> memegang peran yang lebih substantif, strategis dan preventif dibandingkan dengan <i>Notary Public</i> dalam <i>common law</i> .

Perbedaan pendekatan tersebut juga berimplikasi pada penggunaan dokumen dalam hubungan hukum lintas negara. Akta autentik yang dibuat oleh notaris dari negara yang menganut *civil law* tidak selalu memiliki

kekuatan hukum yang sama ketika digunakan di negara *common law*. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diantisipasi dengan mekanisme tertentu, seperti legalisasi atau Apostille, guna menjamin pengakuan dokumen secara internasional.

Selain itu, perbedaan sistem hukum turut memengaruhi peran notaris dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam sistem *civil law*, notaris tidak hanya bertugas menyusun akta, tetapi juga berperan dalam memberikan penjelasan hukum kepada para pihak. Sebaliknya, dalam sistem *common law*, fungsi tersebut lebih banyak dijalankan oleh pengacara, sehingga ruang lingkup peran notaris menjadi lebih terbatas. Perbedaan antara sistem *civil law* dan *common law* memberikan konsekuensi yang nyata terhadap peran dan kedudukan notaris, baik dari segi kewenangan maupun fungsi dalam praktik hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan tersebut menjadi penting, khususnya dalam menghadapi dinamika transaksi internasional, agar notaris dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjembatani perbedaan sistem hukum yang ada.

2. Tinjauan Yuridis terhadap Legalitas Kontrak Internasional dan Pengesahan Dokumen melalui Mekanisme Apostille

Keberlakuan suatu kontrak internasional tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur substantif seperti kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu dan causa yang sah, tetapi juga oleh kemampuan para pihak untuk membuktikan keberadaan dan keaslian dokumen yang digunakan dalam hubungan hukum lintas negara. Berbagai dokumen pendukung seperti akta notaris, surat kuasa, keputusan korporasi dan perjanjian di bawah tangan sering kali harus digunakan di yurisdiksi lain dalam pelaksanaan perdagangan internasional.

Akta notaris memiliki nilai transnasional yang signifikan. Dokumen yang dibuat oleh notaris dapat diakui di yurisdiksi lain melalui mekanisme apostille sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1961, yang telah diadopsi oleh Indonesia. Hal ini mempermudah penggunaan dokumen dalam transaksi bisnis internasional dan memperkuat posisi kontrak agar sah serta dapat dijalankan di berbagai negara. Sehingga oleh karena itu,

diperlukan mekanisme yang menjamin bahwa dokumen-dokumen tersebut diakui secara formal oleh negara tujuan. Dalam situasi inilah Apostille memiliki kontribusi yang besar.

Notaris memiliki peranan penting dalam proses legalisasi dokumen, khususnya terhadap akta di bawah tangan yang akan digunakan untuk kepentingan hubungan hukum lintas negara. Dalam implementasinya, notaris melakukan pengesahan terhadap dokumen agar dokumen tersebut memperoleh pengakuan formal sebelum dipergunakan di negara tujuan. Setelah melalui proses pengesahan, dokumen dapat diajukan untuk legalisasi lebih lanjut atau memperoleh Apostille sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen publik yang dapat dilegalisasi meliputi berbagai jenis dokumen resmi, antara lain dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berkaitan dengan badan peradilan, dokumen administratif, akta notaris, serta sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Melalui kewenangan tersebut, notaris berfungsi untuk memberikan jaminan formal terhadap keaslian tanda tangan, identitas pihak dan kepastian tanggal dokumen, sehingga dokumen tersebut dapat diterima dalam hubungan hukum internasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Surya Dharma, S.H., Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum bahwa peran notaris dalam legalitas kontrak internasional tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga berfungsi sebagai pihak yang memastikan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam hubungan hukum lintas negara memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh hukum. Narasumber menjelaskan bahwa berbagai dokumen korporasi seperti Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, *Power of Attorney* (surat kuasa) untuk penandatanganan kontrak di luar negeri, *Board Resolution* (keputusan direksi), serta dokumen perjanjian komersial antarperusahaan lintas negara harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan notaris sebelum diajukan untuk memperoleh sertifikat Apostille.¹³

¹³ Wawancara dengan Surya Dharma, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Medan 2026.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki fungsi sebagai *gatekeeper* dalam proses legalisasi dokumen internasional. Meskipun Apostille hanya menjamin autentisitas formal dokumen dan tidak memberikan keabsahan materiil terhadap isi kontrak, dokumen yang akan diajukan untuk Apostille tetap harus terlebih dahulu dipastikan keaslian tanda tangan, identitas para pihak, serta kewenangan penandatanganannya oleh notaris. Dengan demikian, notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum terhadap dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kontrak internasional.

Selain dokumen korporasi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dokumen personal seperti surat persetujuan orang tua untuk keperluan pendidikan atau perjalanan ke luar negeri, surat perjanjian pembagian harta atau waris, serta terjemahan tersumpah atas dokumen privat juga memerlukan legalisasi atau *waarmerking* oleh notaris sebelum dapat digunakan secara internasional. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan notaris dalam legalitas dokumen lintas negara tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis dan perdagangan internasional, tetapi juga mencakup berbagai hubungan hukum keperdataan yang memiliki unsur asing.

Oleh karena itu, hasil wawancara tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa notaris di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung legalitas kontrak internasional melalui fungsi verifikasi, legalisasi dan autentikasi dokumen. Peran tersebut menjadi semakin penting setelah diterapkannya sistem Apostille karena notaris merupakan salah satu pihak yang memastikan dokumen publik telah memenuhi persyaratan formal sebelum memperoleh pengakuan untuk digunakan di negara lain.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris juga memikul tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis karena setiap tindakan pejabat umum pada dasarnya harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan notaris harus dilakukan secara cermat, hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya terbatas pada aspek formal dari akta tersebut, bukan terhadap kebenaran materiil isi yang dinyatakan oleh para pihak. Isi akta pada dasarnya merupakan kehendak dan kesepakatan pihakpihak yang menghadap di hadapan notaris. Dengan demikian, notaris tidak bertanggung jawab atas substansi pernyataan para pihak sepanjang notaris telah menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangannya.

Apabila notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka akta yang dihasilkan dapat kehilangan kekuatan mengikat secara hukum. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dalam hal demikian, pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata terhadap notaris atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam proses pembuatan akta autentik.¹⁴

Apostille merupakan sistem pengesahan dokumen publik yang dibentuk berdasarkan *Hague Apostille Convention*. Konvensi ini bertujuan menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen asing dengan menggantikan proses autentikasi berlapis melalui kementerian dan perwakilan diplomatik menjadi satu sertifikat pengesahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Sertifikat Apostille hanya membuktikan keaslian tanda tangan, kapasitas pejabat penandatangan, serta cap atau segel resmi yang melekat pada dokumen. Dengan demikian, fungsi Apostille terletak pada pengakuan formal terhadap dokumen publik, bukan pada penilaian terhadap isi atau substansi dokumen tersebut.

Menurut hukum nasional, perbedaan antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil dapat dilakukan secara jelas. Sumber hukum dalam arti formil berkaitan dengan prosedur atau mekanisme pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum dalam arti materiil mengacu pada substansi atau norma hukum yang dihasilkan melalui proses tersebut, yang setelah memperoleh persetujuan lembaga legislatif dan diundangkan memiliki kekuatan mengikat.

¹⁴ Reza Ria Nanda dan Rouli Anita Velentina, *Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing menurut Konvensi Apostille*, USM Law Review, Vol.5, No.1 (2025).

Berbeda dengan hukum nasional, hukum internasional tidak mengenal mekanisme pembentukan peraturan yang terpusat sebagaimana sistem legislasi suatu negara. Sehingga, konsep sumber hukum dalam arti formil tidak tampak secara tegas dalam hukum internasional. Sebagai penggantinya, hukum internasional berlandaskan pada prinsip bahwa kesepakatan dan persetujuan antarnegara dapat melahirkan norma yang berlaku secara umum. Akibatnya, dalam hukum internasional batas antara sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil tidak mudah untuk dipisahkan, karena proses pembentukan dan substansi hukumnya saling berkaitan erat.¹⁵

Menurut pandangan hukum internasional, legalitas kontrak internasional tidak ditentukan oleh Konvensi Apostille 1961, melainkan oleh hukum yang mengatur substansi kontrak tersebut. Namun demikian, Konvensi Apostille memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen pendukung kontrak, seperti akta notaris, surat kuasa dan dokumen perusahaan, dapat diakui dan digunakan di negara lain tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Pasal 2 *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib menerima dokumen publik asing tanpa mensyaratkan legalisasi tambahan melalui kedutaan atau konsulat.¹⁶ Artinya, apabila suatu dokumen telah memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang di negara asal, dokumen tersebut harus diterima oleh negara tujuan tanpa melalui prosedur legalisasi diplomatik atau konsuler yang sebelumnya bersifat berlapis dan memakan waktu.

Ketentuan paling mendasar terdapat dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa satu-satunya formalitas yang dapat diminta untuk membuktikan keaslian tanda tangan, kapasitas pejabat yang menandatangani, serta keaslian cap atau segel resmi adalah penerbitan sertifikat Apostille.¹⁷

¹⁵ Nany Suryawati, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Internasional*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

¹⁶ Pasal 2 Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

Sehingga oleh sebab itu, Apostille berfungsi sebagai bukti formal bahwa dokumen tersebut benar-benar diterbitkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tanpa perlu verifikasi tambahan oleh otoritas negara tujuan. Sementara itu, Pasal 8 memberikan fleksibilitas kepada negara-negara peserta untuk tetap mempertahankan atau membentuk perjanjian bilateral maupun multilateral yang menyediakan prosedur pengesahan dokumen yang lebih sederhana daripada Apostille.¹⁸ Dengan kata lain, apabila terdapat kesepakatan antarnegara yang memungkinkan dokumen diakui dengan formalitas yang lebih ringan, maka mekanisme tersebut tetap dapat digunakan. Konvensi Apostille hanya menggantikan prosedur yang lebih rumit; apabila telah tersedia prosedur yang lebih mudah, maka prosedur tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Konvensi Apostille tidak mengatur sah atau tidaknya kontrak internasional secara substantif. Konvensi ini hanya menyederhanakan proses pengakuan dokumen publik yang mendukung pelaksanaan kontrak internasional. Oleh karena itu, keberadaan Apostille tidak menciptakan legalitas kontrak, tetapi memastikan bahwa dokumen yang berkaitan dengan kontrak dapat diterima dan digunakan secara efektif di negara lain. Apostille tidak menciptakan keabsahan kontrak secara materiil. Sah atau tidaknya suatu kontrak tetap ditentukan oleh hukum yang mengatur kontrak tersebut (*applicable law*), termasuk ketentuan mengenai kesepakatan, kapasitas para pihak, objek perjanjian dan tujuan yang halal. Akan tetapi, apostille memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa dokumen yang menjadi alat bukti atau dasar tindakan hukum dapat diterima dan diakui di negara lain. Dapat diartikan bahwa Apostille tidak menentukan validitas substansial kontrak, tetapi memperkuat pengakuan formal dan nilai pembuktian dokumen yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Signifikansi Apostille dalam kontrak internasional tampak, misalnya, ketika suatu perusahaan Indonesia membuat perjanjian investasi dengan mitra di luar negeri. Dokumen pendukung seperti contohnya akta pendirian,

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

keputusan rapat umum pemegang saham, atau surat kuasa direksi mungkin perlu diajukan kepada bank, lembaga pemerintah, atau forum arbitrase di negara lain. Tanpa pengesahan yang diakui secara internasional, dokumen-dokumen tersebut dapat ditolak atau dianggap tidak memenuhi persyaratan formal. Melalui Apostille, dokumen yang diterbitkan di negara asal memperoleh pengakuan lintas yurisdiksi secara lebih sederhana dan efisien.

Dari sudut pandang pembuktian, Apostille meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap autentisitas dokumen publik. Forum pengadilan maupun arbitrase internasional tidak perlu lagi meragukan keaslian tanda tangan pejabat atau keabsahan cap resmi yang tercantum dalam dokumen. Hal ini meminimalkan potensi sengketa mengenai formalitas dokumen dan memungkinkan pemeriksaan difokuskan pada substansi hak dan kewajiban para pihak. Sehingga, Apostille turut mendukung prinsip kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa internasional.

Pemberlakuan Apostille juga memiliki keterkaitan dengan prinsip *good faith* dan *pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak internasional. Dengan menyediakan mekanisme pengakuan formal yang sederhana, Apostille membantu para pihak melaksanakan kewajiban kontraktual secara lebih efektif dan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Kemudahan ini memperkuat kepercayaan dalam hubungan bisnis internasional dan mendorong pelaksanaan kontrak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Walaupun demikian, Apostille tidak menghilangkan kemungkinan penolakan terhadap dokumen atau kontrak apabila bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) atau norma hukum yang bersifat memaksa di negara tujuan. Negara tetap memiliki kedaulatan untuk menilai apakah dokumen yang telah diberi Apostille dapat digunakan untuk tujuan tertentu menurut hukum nasionalnya. Oleh karena itu, Apostille harus dipahami sebagai instrumen autentikasi formal, bukan sebagai jaminan mutlak bahwa kontrak akan diterima atau dilaksanakan tanpa syarat.

Dengan demikian, menurut hukum internasional, keterlibatan notaris meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah eksekusi kontrak dan mengurangi risiko sengketa. Karena itu peran notaris tak hanya administratif,

tetapi juga substantif dan strategis dalam menjembatani kepastian hukum nasional dengan kebutuhan pengakuan internasional, sehingga kontrak lintas negara dapat berjalan efektif, sah dan diakui secara hukum.

Apostille berfungsi sebagai sarana yang memperkuat legalitas formal dan pengakuan lintas negara terhadap dokumen yang berkaitan dengan kontrak internasional. Meskipun tidak menentukan keabsahan substansial kontrak, keberadaan Apostille sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen pendukung dapat digunakan secara efektif sebagai alat bukti dan dasar tindakan hukum di yurisdiksi lain. Kehadiran mekanisme ini pada akhirnya meningkatkan kepastian hukum, efisiensi administratif dan kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak internasional.

3. Analisis Penyelenggaraan dan Legalitas Kontrak Internasional Serta Perbandingan Kewenangan Notaris di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pada dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Melalui metode ini, dapat dianalisis bagaimana latar belakang sejarah, asas hukum, serta karakteristik sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara memengaruhi pembentukan dan penerapan norma hukum. Kajian perbandingan hukum tidak hanya bertujuan menemukan perbedaan normatif, tetapi juga memahami alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi keberadaan suatu aturan hukum dalam suatu negara.¹⁹ Pendekatan perbandingan hukum menjadi relevan dalam menganalisis kewenangan notaris di Indonesia dan Malaysia karena kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda. Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, sedangkan Malaysia yang dipengaruhi sistem *common law* memberikan fungsi yang lebih terbatas kepada *Notary Public*. Perbedaan sistem hukum tersebut berimplikasi terhadap mekanisme penyelenggaraan dan legalitas kontrak internasional, termasuk dalam aspek pembuktian dan pengakuan dokumen lintas negara.

¹⁹ Muhammad Nasir, dkk., *Hudud Jarimah for Business Crime Khamar and The Like (Comparative Study Qanun Aceh and Qanun the Syari'ah Crime at Brunei Darussalam)*, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol.22, No.3 (2017).

Meskipun perjanjian didasarkan pada kebebasan para pihak, negara tetap memiliki peran dalam mengawasi isi dan pelaksanaannya guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Campur tangan pemerintah tersebut menyebabkan hukum perjanjian tidak lagi semata-mata berada dalam ranah hukum privat, melainkan juga dipengaruhi oleh aspek hukum publik. Fenomena ini dikenal sebagai pemasyarakatan hukum perjanjian (*vermaatschappelijking*), yaitu berkembangnya fungsi sosial dalam hukum perjanjian.²⁰

Mengingat akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna dalam perkara perdata, keberadaan notaris menjadi sangat vital dalam menjamin keabsahan dan keamanan hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, kualitas akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya menentukan nilai pembuktiannya, tetapi juga mencerminkan tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang berkepentingan.²¹ Dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik serta melakukan tindakan hukum tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan notaris memiliki arti penting karena akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat akta tersebut dibuat.²² Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengenai akta autentik menjadi dasar umum bagi keberadaan akta Notaris, sedangkan Pasal 1 angka 7 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 memberikan pengaturan khusus bahwa Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan UUJN.²³ Sehingga oleh sebab itu,

²⁰ Renti Maharaini Kerti, *Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*, Arta Media Nusantara, Banyumas, 2025, p.45.

²¹ A.R. Putra, dkk., *Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2026.

²² Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 butir 7 UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan negara menciptakan alat bukti tertulis berkekuatan pembuktian sempurna.

Kewenangan notaris selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain memiliki kewenangan umum untuk membuat akta autentik, notaris juga diberikan kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris, yang meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan lain yang akan ditentukan kemudian oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan tersebut adalah melakukan legalisasi terhadap surat di bawah tangan. Legalisasi pada dasarnya merupakan tindakan pengesahan terhadap suatu surat di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan notaris setelah terlebih dahulu dibacakan atau dijelaskan kepada para pihak. Melalui legalisasi tersebut, notaris memberikan kepastian mengenai tanggal penandatanganan serta identitas pihak yang menandatangani dokumen. Dalam kaitannya dengan Apostille, dokumen yang diterbitkan atau disahkan oleh notaris termasuk kategori dokumen publik yang dapat diajukan untuk memperoleh sertifikat Apostille melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oleh karena itu, notaris diwajibkan mendaftarkan data diri dan spesimen tanda tangannya sebagai bagian dari sistem verifikasi dalam layanan Apostille.

Dalam hubungan investasi dan bisnis internasional, notaris di Indonesia memiliki keterlibatan yang lebih luas dibandingkan *Notary Public* di Malaysia.

Notaris Indonesia berperan dalam:

- a. Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA);
- b. Perubahan anggaran dasar perusahaan;
- c. Merger dan akuisisi;
- d. Pembuatan perjanjian investasi;
- e. Pengesahan keputusan RUPS;
- f. Pengikatan jaminan kebendaan;
- g. Penyusunan dokumen korporasi lintas negara.

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa notaris Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi autentikasi dokumen, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola korporasi dan perlindungan hukum investasi. Di Malaysia, peran tersebut lebih banyak dijalankan oleh *solicitor* dan *corporate lawyer*. *Notary Public* umumnya hanya terlibat ketika dokumen membutuhkan autentikasi untuk penggunaan internasional. Hal tersebut berarti bahwa fungsi antara pengacara dan *notary public* di Malaysia cenderung dipisahkan secara tegas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) *Notaries Public Act* 1959, *Notary Public* di Malaysia diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kenotariatan yang pada umumnya dilakukan oleh notaris di Inggris, sepanjang diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak mencakup pelaksanaan sumpah atau penegasan yang berkaitan dengan *affidavit* maupun *statutory declaration* yang diperuntukkan bagi penggunaan dalam proses peradilan atau tempat lain di wilayah Malaysia. Oleh sebab itu, ruang lingkup kewenangan *Notary Public* di Malaysia pada dasarnya lebih diarahkan untuk kepentingan penggunaan dokumen di luar negeri daripada untuk kebutuhan hukum domestik.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) *Notaries Public Act* 1959 memberikan kewenangan kepada *Notary Public* untuk mengambil, mengesahkan dan membuktikan *affidavit* maupun *statutory declaration* yang dibuat untuk beberapa tujuan tertentu, yaitu untuk mengonfirmasi atau membuktikan pelaksanaan suatu dokumen, berkaitan dengan urusan yang melibatkan nakhoda atau awak kapal, serta untuk digunakan di pengadilan atau otoritas lain di luar wilayah Malaysia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi utama *Notary Public* di Malaysia berorientasi pada pemberian pengakuan formal terhadap dokumen yang akan digunakan dalam hubungan hukum internasional.

Berdasarkan pengaturan tersebut, kewenangan *Notary Public* di Malaysia secara umum dapat diringkas ke dalam beberapa fungsi utama.

Pertama, menyaksikan, mengesahkan, atau membuktikan keaslian dokumen yang ditujukan untuk digunakan di luar negeri. Kedua, melaksanakan pengambilan sumpah atau penegasan (*oath* dan *affirmation*) yang diperuntukkan bagi kepentingan penggunaan internasional. Ketiga, mengesahkan *affidavit* dan *statutory declaration* yang digunakan untuk keperluan pembuktian pelaksanaan suatu dokumen, kepentingan proses peradilan di luar negeri, maupun urusan yang berkaitan dengan pelayaran dan kegiatan maritim. Oleh karena itu, berbeda dengan notaris dalam sistem *civil law* yang memiliki kewenangan substantif dalam pembuatan akta autentik, *Notary Public* di Malaysia lebih berfokus pada fungsi autentikasi dan sertifikasi dokumen guna mendukung pengakuan dokumen dalam hubungan hukum lintas negara.²⁴

Dalam kontrak internasional, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *Notary Public* di Malaysia pada umumnya tidak terlibat dalam penyusunan substansi kontrak maupun pemberian bentuk autentik terhadap kontrak sebagaimana dilakukan oleh notaris di Indonesia. Penyusunan kontrak bisnis internasional, dokumen korporasi, maupun pemberian nasihat hukum lebih banyak dilakukan oleh *solicitor* atau *corporate lawyer*. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi *Notary Public* di Malaysia lebih difokuskan pada aspek pengakuan formal dan penggunaan dokumen di tingkat internasional, sedangkan aspek legalitas materiil kontrak berada di luar kewenangannya.

Sementara itu, notaris di Indonesia memiliki keterlibatan yang lebih luas dalam penyelenggaraan kontrak internasional. Notaris tidak hanya berwenang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga memastikan bahwa kontrak yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik terkait syarat sah perjanjian, kewenangan para pihak, maupun aspek kepastian hukum lainnya. Oleh karena itu, peran notaris Indonesia tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.

²⁴ Rizka Nurliyantika, dkk., *Studi Komparasi Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia dan Malaysia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.2 (2022).

Perbedaan kewenangan tersebut berimplikasi pada legalitas dokumen yang digunakan dalam hubungan lintas negara. Di Indonesia, akta notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi. Sedangkan, di Malaysia, pengesahan oleh *Notary Public* pada umumnya hanya berfungsi untuk membuktikan keaslian tanda tangan, identitas penandatanganan, atau keabsahan formal suatu dokumen tanpa memberikan kekuatan pembuktian autentik terhadap isi dokumen tersebut. Hal demikianlah yang menjadikan sistem kenotariatan Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap kontrak internasional, sedangkan sistem di Malaysia lebih menekankan kemudahan autentikasi dan penggunaan dokumen dalam hubungan hukum lintas negara.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjamin agar hak dan kepentingan para pihak memperoleh pengakuan dan perlindungan yang adil dalam suatu hubungan hukum. Berdasarkan hukum perdata dan kegiatan bisnis, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak serta menciptakan keseimbangan antara para pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam pemberian perlindungan hukum, sehingga setiap subjek hukum memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya dalam hubungan hukum tersebut.²⁵ Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kontrak internasional tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga melalui mekanisme pembuktian yang memberikan kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan. Sehingga, keberadaan akta notaris dan sistem legalisasi atau Apostille memiliki fungsi strategis dalam memberikan jaminan terhadap autentisitas dokumen serta mempermudah pengakuan dokumen publik dalam hubungan hukum lintas negara.

²⁵ Dwi Rahmawati, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol.2, No.1 (2021).

Peran notaris dalam legalisasi dokumen internasional tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukumnya terhadap dokumen yang dibuat atau disahkan. Pertanggungjawaban notaris pada prinsipnya didasarkan pada adanya kesalahan (*fault liability*). Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya, misalnya berkaitan dengan ketidaksesuaian tanggal, waktu, identitas penghadap, atau tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta maupun dokumen yang dilegalisasi. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi dari jabatan yang dijalankan.

Dokumen yang dilegalisasi notaris umumnya merupakan surat di bawah tangan yang isi substansinya dibuat oleh para pihak sendiri, sedangkan notaris hanya bertugas membacakan, menjelaskan, menyaksikan penandatanganan, serta mencatatnya dalam register khusus. Oleh sebab itu, notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap isi materiil dokumen, melainkan hanya terhadap aspek formal seperti kepastian tanggal, identitas para pihak dan keaslian tanda tangan. Namun demikian, apabila notaris memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau bertindak di luar kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Akibatnya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul. Selain itu, dokumen yang dibuat dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan sebagai surat di bawah tangan dengan nilai pembuktian yang lebih lemah.²⁶

Dengan diterapkannya sistem Apostille di Indonesia, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan dokumen di luar negeri. Meskipun demikian, keberadaan notaris tetap memiliki peranan yang penting,

²⁶ Benny Djaja dan Ardilla Juli Kristantie, *The Effect of Implementing Apostille in the Era of Sustainable Development Goals*, International Journal of Application on Social Science and Humanities, Vol.1, No.1 (2023).

khususnya dalam melakukan legalisasi dokumen dan menjamin aspek formal dari dokumen yang akan digunakan secara internasional. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris tetap terbatas pada kesesuaian formal dokumen, seperti tanggal, waktu, identitas dan tanda tangan para pihak yang hadir di hadapannya.

Akta notaris yang dibuat di Indonesia pada dasarnya tidak secara otomatis memperoleh pengakuan hukum di Malaysia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum yang dianut oleh kedua negara, di mana Indonesia menganut sistem *civil law* yang memberikan kedudukan kuat terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris, sedangkan Malaysia menganut sistem *common law* yang tidak menempatkan notaris dalam fungsi substantif sebagaimana dalam sistem *civil law*. Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, sedangkan dalam sistem hukum Malaysia, dokumen yang dibuat atau disahkan oleh notaris asing tidak serta-merta memiliki kekuatan pembuktian yang sama tanpa melalui prosedur pengesahan tertentu.

Penggunaan akta notaris Indonesia di Malaysia umumnya dilakukan untuk berbagai kepentingan hukum dan bisnis, seperti pendirian perusahaan, pembukaan cabang usaha, transaksi perdagangan internasional, penggunaan surat kuasa, dokumen korporasi, perjanjian kerja sama, hingga kepentingan pendidikan dan keimigrasian. Agar dokumen tersebut dapat diterima dan digunakan oleh otoritas maupun institusi di Malaysia, dokumen harus terlebih dahulu melalui proses legalisasi secara berjenjang (*chain legalization*). Proses tersebut dilakukan untuk membuktikan keaslian tanda tangan pejabat, cap, maupun kewenangan pihak yang menerbitkan dokumen.

Sebelum Indonesia memberlakukan sistem Apostille, penggunaan dokumen Indonesia di Malaysia dilakukan melalui beberapa tahapan legalisasi. Tahapan tersebut dimulai dari legalisasi oleh notaris apabila dokumen merupakan dokumen di bawah tangan atau membutuhkan pengesahan notaris. Setelah itu, dokumen dilegalisasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia atau instansi terkait sesuai jenis dokumen,

kemudian dilanjutkan dengan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tahap terakhir dilakukan melalui Kedutaan Besar atau Perwakilan Diplomatik Malaysia di Indonesia untuk memperoleh pengakuan penggunaan dokumen di wilayah Malaysia. Proses ini membutuhkan waktu yang relatif panjang serta biaya yang tidak sedikit karena melibatkan beberapa institusi secara administratif.

Jika dibandingkan, masing-masing sistem hukum memiliki kelebihan dan kelemahan dalam hal pembuatan akta. Dalam sistem *civil law* di Indonesia, kelebihanannya terletak pada adanya kepastian hukum yang kuat karena peran notaris diatur secara jelas oleh undang-undang, sehingga mampu menjamin keabsahan dan standar dokumen hukum. Namun, sistem ini cenderung lebih formalistik dan kaku, sehingga prosesnya dapat memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, sistem *common law* di Malaysia menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi, khususnya dalam penggunaan dokumen secara lintas negara, tetapi kelemahannya terletak pada tidak adanya keseragaman pengaturan antar yurisdiksi, sehingga dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum di masing-masing negara.²⁷

Meskipun Indonesia telah menjadi peserta *Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* dan telah menerapkan mekanisme Apostille, penggunaan dokumen Indonesia di Malaysia masih menghadapi keterbatasan. Hal tersebut disebabkan karena Malaysia hingga saat ini belum menjadi negara peserta Konvensi Apostille 1961. Akibatnya, sertifikat Apostille yang diterbitkan oleh Indonesia belum dapat menggantikan proses legalisasi diplomatik untuk penggunaan dokumen di Malaysia. Dengan demikian, dokumen Indonesia yang akan digunakan di Malaysia pada praktiknya masih memerlukan prosedur legalisasi berantai (*chain legalization*) melalui kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Malaysia. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa dampak dalam praktik hubungan hukum dan bisnis lintas negara.

²⁷ Indi Nuroini, dkk., *Exploring the Role of Notaries in Common Law and Civil Law Legal Systems: A Comparative Analysis of Authentic Deed Making*, Journal of Strafvordering Indonesian, Vol.1, No.3 (2024).

Pertama, proses administrasi penggunaan dokumen menjadi lebih panjang dan kurang efisien dibandingkan dengan negara-negara yang telah sama-sama meratifikasi Konvensi Apostille. Kedua, adanya prosedur legalisasi berlapis meningkatkan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Ketiga, keterlambatan dalam proses legalisasi berpotensi menghambat pelaksanaan transaksi bisnis, investasi, maupun penggunaan dokumen dalam batas waktu tertentu. Selain itu, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia juga dapat menimbulkan perbedaan dalam penilaian terhadap kekuatan pembuktian dokumen notaris.

Hambatan lain yang sering muncul dalam penggunaan dokumen Indonesia di Malaysia berkaitan dengan verifikasi dokumen, perbedaan terminologi hukum, serta ketidaksesuaian prosedur administratif antarnegara. Dalam beberapa keadaan, dokumen yang telah dilegalisasi di Indonesia masih dapat diminta untuk diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau diverifikasi ulang oleh otoritas tertentu di Malaysia. Di samping itu, adanya perbedaan sistem pembuktian antara *civil law* dan *common law* menyebabkan akta notaris Indonesia tidak selalu dipandang memiliki kekuatan hukum yang sama ketika digunakan di Malaysia.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dokumen lintas negara tidak hanya bergantung pada keabsahan dokumen menurut hukum negara asal, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum dan kebijakan negara tujuan. Oleh karena itu, notaris memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa dokumen yang dibuat telah memenuhi ketentuan formal yang diperlukan untuk penggunaan internasional. Notaris juga dituntut untuk memahami prosedur legalisasi lintas negara agar dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisasi hambatan penggunaan dokumen di yurisdiksi asing, termasuk di Malaysia.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan kewenangan notaris dalam penyelenggaraan dan legalitas kontrak internasional di Indonesia dan Malaysia, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek penting yang berkaitan dengan sistem hukum, kedudukan notaris, kewenangan dalam pembuatan dan pengesahan dokumen,

mekanisme legalisasi dokumen internasional, hingga kekuatan pembuktian dokumen yang dihasilkan.

Berikut perbandingan kewenangan notaris terhadap penyelenggaraan dan legalitas kontrak internasional di Indonesia dan Malaysia.

Tabel 3. Perbandingan Kewenangan Notaris terhadap Penyelenggaraan dan Legalitas Kontrak Internasional di Indonesia dan Malaysia

No	Aspek Perbandingan	Indonesia	Malaysia	Analisis
1.	Sistem Hukum	Menganut sistem <i>civil law</i> yang menitikberatkan pada kodifikasi hukum tertulis.	Menganut sistem <i>common law</i> yang bertumpu pada preseden dan putusan pengadilan.	Perbedaan sistem hukum memengaruhi luas kewenangan dan fungsi notaris dalam kontrak internasional.
2.	Kedudukan Notaris	Notaris merupakan pejabat umum (<i>openbaar ambtenaar</i>) yang diangkat negara.	<i>Notary Public</i> dipandang sebagai profesi hukum administratif.	Indonesia memberikan legitimasi publik yang lebih kuat kepada notaris dibanding Malaysia.
3.	Dasar Hukum	UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.	<i>Notaries Public Act</i> 1959.	Pengaturan di Indonesia lebih rinci terkait kewenangan substantif notaris.

4.	Kewenangan dalam Kontrak Internasional	Berwenang membuat akta autentik, legalisasi, <i>waarmerking</i> , serta memberikan penjelasan hukum kepada para pihak.	Berwenang melakukan autentikasi tanda tangan, sertifikasi dokumen, dan pengambilan sumpah.	Notaris Indonesia memiliki fungsi substantif, sedangkan Malaysia lebih administratif.
5.	Peran dalam Penyusunan Kontrak		Penyusunan kontrak umumnya dilakukan oleh <i>solicitor</i> atau advokat.	Sistem <i>civil law</i> memberi ruang lebih besar kepada notaris dalam pembentukan hubungan hukum.
6.	Kekuatan Pembuktian Dokumen	Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil	Dokumen yang disahkan <i>notary public</i> tidak memiliki kekuatan autentik absolut.	Sistem Indonesia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap dokumen kontrak internasional.
7.	Fungsi Preventif	Notaris berfungsi mencegah sengketa melalui pemeriksaan legalitas dan keseimbangan hak para pihak.	Fungsi preventif relatif terbatas karena fokus pada formalitas dokumen.	Peran preventif lebih dominan dalam sistem <i>civil law</i> .

8.	Legalisasi Dokumen Internasional	Menggunakan mekanisme Apostille sejak meratifikasi Hague Apostille Convention 1961.	Belum menjadi peserta Konvensi Apostille sehingga masih menggunakan chain legalization.	Penggunaan dokumen internasional dari Indonesia lebih sederhana dibanding Malaysia.
9.	Prosedur Penggunaan Dokumen di Negara Lain	Dokumen cukup memperoleh sertifikat Apostille untuk digunakan di negara peserta.	Dokumen harus melalui legalisasi Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara tujuan.	Malaysia masih menerapkan prosedur legalisasi yang lebih panjang dan kompleks.
10.	Pengakuan Dokumen Internasional	Dokumen notaris lebih mudah diterima di negara peserta Apostille	Pengakuan dokumen bergantung pada proses legalisasi berantai.	Ratifikasi Apostille meningkatkan efisiensi hubungan hukum lintas negara bagi Indonesia.
11.	Tanggung Jawab Notaris		Tanggung jawab lebih terbatas karena kewenangannya bersifat administratif.	Semakin luas kewenangan, semakin besar pula tanggung jawab hukum notaris
12.	Kelebihan Sistem	Menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang tinggi dalam kontrak internasional.	Lebih fleksibel dan adaptif terhadap praktik bisnis internasional.	Indonesia unggul dalam kepastian hukum, Malaysia lebih fleksibel dalam praktik kontraktual.

13.	Kekurangan Sistem	Prosedur lebih formalistik dan memerlukan banyak tahapan administratif.	Kekuatan pembuktian dokumen relatif lebih lemah dan belum menerapkan Apostille.	Kedua sistem memiliki tantangan masing-masing dalam mendukung transaksi internasional.
14.	Peran terhadap Legalitas Kontrak Internasional	Notaris memastikan kontrak memenuhi syarat formal dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.	Legalitas kontrak lebih banyak diuji melalui mekanisme pengadilan dan praktik kontraktual.	Indonesia lebih menekankan validitas formal sejak awal, sedangkan Malaysia lebih mengandalkan pembuktian di persidangan.
15.	Dampak terhadap Transaksi Lintas Negara	Memberikan perlindungan hukum lebih kuat melalui akta autentik dan Apostille.	Memberikan fleksibilitas tinggi tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian pembuktian.	Kedua sistem memiliki pendekatan berbeda dalam menjamin legalitas kontrak internasional.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem *civil law* yang dianut Indonesia dan sistem *common law* yang diterapkan di Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam memandang fungsi serta peran notaris dalam hubungan hukum lintas negara. Perbedaan tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkat kepastian hukum, fleksibilitas kontraktual, serta prosedur penggunaan dokumen internasional di masing-masing negara.

Adapun perbandingan ini sendiri penting untuk menunjukkan bahwasanya perbedaan sumber hukum dan struktur kelembagaan tersebut tidak hanya memengaruhi bentuk dari dokumen yang dihasilkan tersebut,

tetapi juga menentukan bagaimana notaris berperan dalam menjamin legalitas, kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris ditempatkan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan substantif dalam pembuatan akta autentik dan pencegahan sengketa. Lain halnya dalam sistem hukum Malaysia, fungsi notaris lebih terbatas pada pengesahan formal terhadap dokumen dan tanda tangan. Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi praktis yang signifikan, khususnya dalam hubungan hukum lintas negara dan penyusunan kontrak internasional.

C. PENUTUP

Perbedaan sistem *civil law* dan *common law* berdampak signifikan pada kedudukan dan kewenangan notaris; notaris Indonesia memiliki peran lebih luas dan kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan *Notary Public* di Malaysia. Notaris berperan strategis dalam legalitas kontrak internasional melalui pembuatan akta, verifikasi, autentikasi, legalisasi dan dukungan mekanisme *Apostille*.

Status Malaysia yang belum menjadi pihak pada Konvensi Apostille menyebabkan dokumen publik Indonesia masih harus melalui mekanisme legalisasi oleh otoritas Malaysia. Sehingga, kerja sama bilateral atau akses Malaysia terhadap Konvensi Apostille akan meningkatkan efisiensi pengakuan dokumen lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- D, Karla C. Shippey, J. 2001. *A Short Course in International Contracts: Drafting the International Sales Contract*. (Jakarta: PPM).
- Kerti, Renti Maharaini. 2025. *Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum*. (Banyumas: Arta Media Nusantara).
- Putra, Aria Roby, dkk.. 2026. *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).
- Suryawati, Nany. 2021. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Internasional*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka).
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Alif Ridwan Pramana Putra. 2021. *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum terhadap Notaris*. (Jakarta: Cipta Gadhing Artha).

Publikasi

- Ariani, Ni Kadek dan Ni Putu Anik Prabawati. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali*. Socio-political Communication and Policy Review. Vol.2. No.3 (2025).
- Djaja, Benny dan Ardilla Juli Kristantie. *The Effect of Implementing Apostille in the Era of Sustainable Development Goals*. International Journal of Application on Social Science and Humanities. Vol.1. No.1 (2023).
- Ghani, Abwabur Rezeki, dkk.. *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (2025).
- Koesnadi, Merry, dkk.. *The Role of a Notary in Making A Choice of Law of an International Business Contract*. International Journal of Social Service and Research. Vol.3. No.4 (2023).
- Lubis, Tri Murti. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman Kepada China dalam Perspektif Hukum Internasional*. Res Nullius Law Journal. Vol.3. No.1 (2021).
- Nanda, Reza Ria dan Rouli Anita Velentina. *Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing menurut Konvensi Apostille*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2025).
- Nasir, Muhammad, dkk.. *Hudud Jarimah for Business Crime Khamar and The Like (Comparative Study Qanun Aceh and Qanun the Syari'ah Crime at Brunei Darussalam)*. IOSR Journal of Humanities and Social Science. Vol.22. No.3 (2017).
- Nurliyantika, Rizka, dkk.. *Studi Komparasi Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia dan Malaysia*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11. No.2 (2022).
- Nuroini, Indi, dkk.. *Exploring the Role of Notaries in Common Law and Civil Law Legal Systems: A Comparative Analysis of Authentic Deed Making*. Journal of Strafvordering Indonesian. Vol.1. No.3 (2024).

- Rahmawati, Dwi, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Vol.2. No.1 (2021).
- Salsabila, Lala Anggina, dkk.. *Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (2024).
- Suratman, dkk.. *The Scripless Trading of Share Transfer: Analysing the Role of Information Technology in Paperless Trading in Indonesian and Malaysian Stock Exchange*. International Conference on Mathematical and Statistical Physics, Computational Science, Education and Communication (2023).
- Tampubolon, Michael Frederijk. *Peran Notaris dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan di Kalimantan*. Indonesian Notary. Vol.6. No.3 (2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).

Sumber Lain

Wawancara dengan Surya Darma. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Medan 2026.